

Perjuangan Dalam Menegakan Deklarasi Hak Asasi Manusia Pada Masa Orde Baru (Studi Kasus: Marsinah)

Alranty Cintana Koswara; Nuri Apriyani; Tesa Marisa Kristina; Universitas Pasundan, nuriapriyani32@gmail.com

ABSTRACT: The Universal Declaration of Human Rights is a form of guarantee of the protection of rights for every individual throughout the country formulated by the United Nations, in order to avoid conflicts between countries. This is certainly the foundation of the enforcement of human rights that applies in every country. Because, in fact, Human Rights are rights that are owned by every person given by God since he was born in the womb. This research article aims to prove that the enforcement of human rights in Indonesia at the time of its adoption has not been properly enforced. The method used in this research article is a normative method by means of literature study that collects various sources from books, articles, journals, and thesis. The results of this research article are proof that the enforcement of human rights in Indonesia during the new order has not been fully implemented properly, because in reality freedom of opinion is still limited and there are many human rights violations that occur and are committed very cruelly.

KEYWORDS: Declaration of Human Rights, Human Rights Enforcement, Marsinah

ABSTRAK: Deklarasi Universal HAM merupakan bentuk dari jaminan perlindungan hak untuk setiap individu diseluruh penjuru negeri yang dirumuskan oleh PBB, guna menghindari konflik antarnegara. Hal ini tentu menjadi pondasi dari penegakkan HAM yang berlaku disetiap negara. Karena, sejatinya Hak Asasi Manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh Tuhan sejak ia dari dalam kandungan. Artikel penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, bahwa penegakan HAM di Indonesia pada saat awal diadopsi belum ditegakan dengan semestinya. Metode yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah metode normatif dengan cara studi literatur yang mengumpulkan berbagai macam sumber dari buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Hasil dari artikel penelitian ini adalah bukti bahwa penegakan HAM di Indonesia saat orde baru belum sepenuhnya diterapkan dengan benar, karena pada kenyataannya kebebasan untuk berpendapat masih dibatasi dan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan dilakukan dengan sangat kejam.

KATA KUNCI: Deklarasi HAM, Penegakan HAM, Marsinah

I. PENDAHULUAN

Ketika *Universal Declaration of Human Rights* dirumuskan pada tahun 1948 oleh Roosevelt, ia memperkenalkan istilah hak asasi manusia sebagai pengganti dari istilah *the Rights of Man*. Dalam bahasa Inggris *mensen rechten* atau *human rights* memiliki arti hak asasi manusia yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Atamimi, ia mengemukakan kata asasi berasal dari pengertian *fundamental right* yang memiliki arti hukum dasar, sedangkan untuk kata “dasar” sama dengan kata “asasi”, sehingga memungkinkan terjadi arti kata sifat “yang dasar” lalu menjadi “yang asasi” (Charda, 2020).

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang diakui secara universal dan tidak bisa dilanggar oleh siapapun (Yusuf et al., 2023). Dengan demikian, hak-hak asasi harus dihormati dan diakui, karena dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, suku, dan jenis kelamin. Sehingga, hak asasi tidak bisa diberikan ataupun diambil oleh orang lain karena bersifat asasi dan universal.

Menurut (Nugroho et al., 2024) di Indonesia sendiri Perlindungan terhadap HAM dijamin dan diatur dalam UUD tahun 1945 Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Kemudian, perlindungan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang- Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat serta martabat kemuliaan tiap individu dan merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia (Elyada et al., 2023).

Maka dengan adanya undang-undang tersebut, negara wajib melindungi hak-hak atas warga negaranya dan menjamin bahwa hak tersebut akan didapatkan tanpa adanya perbedaan, mengingat hak asasi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat sedari dalam kandungan.

Menurut Selyawati & Dewi dalam (Rista & Wiranata 2024). Perjuangan dalam hak asasi manusia ini menghadapi perjalanan yang panjang, hingga akhirnya ditetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang isinya mencakup mengenai kesamaan manusia di dalam hukum serta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Namun, pada masa orde baru permasalahan mengenai hak asasi manusia masih ada dan belum sepenuhnya teratasi, bahkan pemerintahannya yang diktator dan anti kritik membuat hak asasi manusia itu seolah-olah tidak penting dan tidak dipedulikan.

Keadaan ini lah yang membuat rakyat berusaha untuk menyuarakan pendapatnya. Akan tetapi, alih-alih didengarkan, justru rakyat merasa takut dan terancam keselamatannya karena adanya petrus atau penembak misterius yang melanggar hak asasi manusia dengan merenggut nyawa seseorang tanpa ditindak jelas secara hukum. Akibatnya, banyak sekali nyawa yang terenggut tanpa diketahui alasan atau kesalahan yang jelas. Diduga pemerintah memberikan tugas kepada petrus untuk menargetkan oknum-oknum yang dirasa dapat mengancam atau mampu menggulingkan pemerintahan pada masa itu.

Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde baru dan upaya penyelesaiannya.

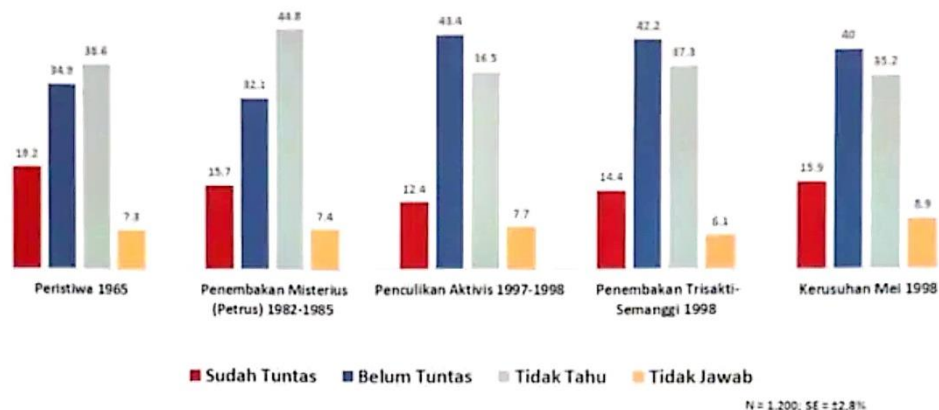
o	Nama	T	Kor	Konteks
	Kasus	ahun	ban	
	Pembantaian massal di Bali	1965-1966	180.000 orang	Untuk pembersihan Komunis
	Kasus Balibo	1975	15 orang	Jurnalis Australia yang

				terbunuh sebelum invansi Indonesia ke Timor Timur
	Penembakan misterius (petrus)	1 982-1985	108 0 orang	Sebagian besar adalah kriminal, residivis dan beberapa tidak diketahui identitasnya.
	Kasus dukun santet Banyuwangi	1 998	163 orang	Pembantaian kepada masyarakat yang diduga dukun santet
	Kasus Marsinah	1 995	1 orang	Melakukan unjuk rasa dan menjadi ketuanya
	Kasus Wartawan Udin	1 996	1 orang	Kekritisannya dalam memberikan informasi-informasi yang dianggap dapat membahayakan pemerintahan

Sumber: Kompas.com

Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Penyelesaian kasus masih simpang siur di mata publik



Sumber: BBC News Indonesia

Dengan keadaan pemerintahan yang otoriter pada saat itu, muncul sosok wanita yang berani menyuarakan hak-hak atas kaum buruh. ia adalah Marsinah, yang hingga saat ini namanya dikenang sebagai pahlawan buruh dan juga diberi Penghargaan Yap Thiam Hien. Kisah Marsinah juga telah diangkat ke dalam berbagai karya sastra dan seni pementasan (Ratriani, 2023).

Hukum perburuan dimasa orde baru dibuat untuk mempertahankan pengendalian dengan pemberian upah untuk mencegah politisasi dan monopoli perburuan (Saputra, 2021). Dimana terdapat suatu kebijakan mengenai intervensi militer yang akan turut serta terhadap semua urusan perburuan, dimana pihak militer ini memihak para pengusaha dan membuat para buruh seringkali mendapatkan perlakuan yang melanggar HAM contohnya adalah penganiayaan dan juga intimidasi. Pada saat itu, kaum buruh tidak mendapatkan keadilan dan juga hak-haknya. Banyak sekali ketidakadilan yang menimpa kaum buruh, seperti dengan tidak diperhatikannya jam kerja, upah yang kecil, tidak adanya kebebasan berserikat dan adanya perbedaan perlakuan terhadap buruh perempuan. Buruh perempuan seringkali mendapatkan pelecehan ditempat kerja dan juga gaji yang jauh lebih rendah daripada laki-laki.

Perlakuan diskriminasi tersebut turut dirasakan oleh Marsinah. Bahkan ia mendapatkan suatu tindakan pelanggaran HAM berat yang

hingga saat ini masih belum terpecahkan. Dengan demikian, tujuan penulis membuat penelitian ini adalah untuk mengingat dan mengenang apa yang telah diperjuangkan oleh Marsinah serta berusaha untuk terus mengupayakan dan memperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia agar kejadian yang sama terhadap Marsinah tidak terjadi pada orang lain.

A. Rumusan Masalah

Deklarasi HAM yang semulanya sebagai simbol dari dari keberadaan hak-hak asasi, tidak berlaku dengan sebagaimana mestinya pada masa orde baru. Banyak sekali rakyat yang tidak diberi kebebasan dalam menggunakan haknya, salah satunya adalah hak untuk bersuara. Namun, seperti yang sudah diketahui pada kasus Marsinah, ia memperjuangkan hak-hak nya atas kaum buruh dalam bentuk kemanusiaan dan meminta kenaikan upah minimum kerja pada masa itu. Selain itu, Marsinah juga berjuang untuk menyuarakan penegakan HAM bagi para buruh, terutama kaum wanita yang pada saat itu mendapatkan perlakuan berupa diskriminasi terhadap gender. Namun, ditengah perjuangannya untuk menegakkan deklarasi dan HAM tersebut, Marsinah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari pemerintah. Ia mendapatkan bentuk perlakuan dari pelanggaran HAM yang berat seperti penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

B. Tujuan penelitian

Sebagaimana dengan apa yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus Marsinah, yaitu seorang buruh yang dibunuh pada tahun 1993 karena memperjuangkan penegakkan HAM bagi para buruh, terutama kaum wanita yang pada saat itu mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap gender. Diskriminasi yang didapatkan oleh para buruh wanita itu berupa upah yang lebih rendah daripada buruh pria, dan bentuk penolakan tenaga kerja karena statusnya sebagai seorang wanita. Dalam proses memperjuangkan hak asasi manusia untuk kaum buruh terutama wanita, Marsinah malah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang

melanggar HAM dari pemerintah dan bahkan sangat kejam. Bentuk dari perlakuan itu bermacam-macam, mulai dari penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Oleh sebab itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara Deklarasi HAM dalam melindungi hak-hak buruh dan masyarakat sipil di Indonesia agar terpenuhi dengan baik, sebagaimana yang telah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang tercantum dalam Resolusi 217 A (III) Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan serta mencegah pelanggaran HAM supaya tidak akan terjadi pada masa mendatang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif menurut studi kasus yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alami dan peneliti menjadi instrumen kuncinya. Pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik melalui studi literatur dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang didapatkan melalui buku, artikel, jurnal, maupun skripsi. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji asas hukum dan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Perang Dunia II yang berakhir pada 2 September 1945, telah merenggut banyak korban jiwa dan kerugian yang cukup besar. Berdasarkan kejadian tersebut, komite PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt akhirnya membentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak asasi setiap individu diseluruh dunia (Ayu & Nada, 2022). Komisi HAM

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota komisi lainnya memulai sidang pada Januari 1947. Setelah kurang dari 2 tahun lamanya, perencanaan dan proses kerja dalam merumuskan Deklarasi Universal HAM akhirnya membuahkan hasil, tepat pada 10 Desember 1948 dalam Sidang Umum PBB di Istana Chaillot, Paris. Deklarasi Universal HAM disetujui oleh 48 negara sebagai suara mayoritas, termasuk Indonesia. Setelah itu, Internasional Bill of Human Rights dideklarasikan menjadi DUHAM dan disahkan serta diumumkan oleh Majelis Umum PBB sebagai bentuk respon atas berakhirnya Perang Dunia II.



Gambar 2.1 Deklarasi HAM

Tujuan dari DUHAM itu sendiri adalah agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat selalu berusaha untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional (Natsif, 2019). Dengan adanya deklarasi ini, maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengenai kekejaman atau kekerasan yang terjadi atas adanya konflik-konflik antar negara. Indonesia sebagai anggota PBB tentunya harus bertanggung jawab untuk menghargai peraturan yang terdapat pada deklarasi tersebut, karena DUHAM sendiri merupakan pernyataan yang bersifat anjuran yang telah menjadi dasar bagi perluasan sistem perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, Indonesia sendiri membuat Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai bentuk respon adanya deklarasi HAM. Namun, Komnas HAM itu sendiri hanya dipakai sebagai simbol, tidak dipergunakan sebagai

mana mestinya. Dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran HAM pada masa itu.

Sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang berisi bahwa hak itu sendiri adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak bisa dibagikan atau diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, pemerintah harus menjunjung tinggi dan melindungi hukum, menjaga kemuliaan, serta memberikan perlindungan harkat dan martabat manusia (Rista & Wiranata 2024). Oleh karena itu, hukum HAM tersebut akan memberikan kekuatan moral untuk perlindungan serta jaminan terhadap harkat dan martabat manusia bukan karena dasar keadaan, kebiasaan politik tertentu, maupun kemauan.

Namun, ketidakadilan dan menyeramkannya masa orde baru turut dirasakan oleh kaum buruh terutama wanita. Diskriminasi yang dirasakan oleh para buruh wanita itu berupa pelecehan ditempat kerja dan gaji yang tidak setara dengan para lelaki. Buruh wanita digaji lebih rendah dan terdapat beberapa anggapan buruk misalnya saja wanita dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melawan dan tidak mempunyai banyak kesempatan bekerja karena pendidikan yang rendah (Dellasera, 2014). Tidak hanya itu, terdapat kebijakan yang paling menindas para buruh yaitu kebijakan intervensi militer terhadap semua permasalahan buruh (Qurniasari, 2014). Karena, pihak dari militer ini cenderung memihak kepada para pengusaha, bukan kepada buruh. Hingga akhirnya sering terjadi ketidakadilan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada para buruh.

Kemudian, pada tahun 1993, pemerintah memberikan imbauan kepada para pengusaha untuk menaikkan upah sebesar 20 persen (Habib, 2023). Namun, para pengusaha tidak kunjung menaikkan upah tersebut. Sejak saat itu lah, Marsinah memperjuangkan kenaikan upah yang mulanya Rp.1.700 perhari menjadi Rp.2.250. Disaat semua perempuan hanya bisa diam dan menerima semua ketidakadilan, sosok Marsinah lah yang berani menyuarakan pendapat dan mengutarakan apa yang ia anggap benar mengenai upah buruh yang seharusnya didapatkan dan mengajak teman-temannya untuk melakukan unjuk rasa.

Marsinah merupakan orang yang paling gencar dalam bersuara untuk mendapatkan hak-hak kaum buruh. Pada awalnya, Marsinah akan menggelar unjuk rasa di perusahaan tempat ia bekerja dengan teman-temannya. Namun, berkenaan dengan adanya kebijakan intervensi militer akhirnya unjuk rasa pun tidak terjadi dengan semestinya, karena pihak dari militer menghadang mereka. Namun, Marsinah dan para buruh yang lain pun kembali melakukan unjuk rasa dengan mengadakan pemogokan kerja. Unjuk rasa pun masih terus berjalan, pada saat itu Marsinah merupakan perwakilan dari 15 buruh-buruh lain yang melakukan perundingan dengan membawa 12 tuntutan. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah menaikkan upah yang awalnya Rp.1.700 melonjak ke Rp.2.250. Namun disaat unjuk rasa sedang berlangsung, diketahui 13 orang dipanggil untuk menemui Koramil. Para buruh yang dipanggil itu dipaksa untuk mengundurkan diri atas tuduhan melakukan pertemuan rahasia dan meminta buruh lain untuk tidak bekerja. Disisi lain, Marsinah mendengar bahwa teman-temannya dipanggil, lalu Marsinah menemui Koramil untuk menanyakan keberadaan mereka. Sehari setelahnya, Marsinah dikabarkan menghilang dan keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Beberapa hari setelahnya, jasad Marsinah ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jasad Marsinah pun diautopsi, dan berdasarkan hasil autopsi, Marsinah meninggal sehari sebelum jasad nya ditemukan. Diketahui penyebab kematian Marsinah adalah karena penganiayaan yang berat dan juga akibat diperkosa.

Kasus Marsinah ini pada awalnya disebut-sebut sebagai kasus kriminal biasa oleh aparat. Akan tetapi, pernyataan tersebut menggemparkan publik, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri dan mengecam pelanggaran HAM tersebut. Hingga pada akhirnya, muncul desakan-desakan yang terus disuarakan oleh publik dan aktivis buruh untuk mengusut tuntas kasus Marsinah demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Publik mendesak aparat untuk membuat tim khusus dalam pengungkapan kasus Marsinah, hingga pada akhirnya tim khusus dibuat dan ditangkaphlah satpam beserta para petinggi tempat Marsinah bekerja.

Salah satu petinggi yang ditangkap adalah direktur perusahaan yaitu Yudi Susanto dan kepala personalia perusahaan yaitu Mutiari. Diketahui tim khusus yang menangkap mereka itu melanggar aturan dengan menangkap secara diam-diam, dan pihak keluarga juga tidak diberitahu keberadaan mereka. Orang-orang yang ditangkap itu dipaksa dan disiksa dengan sangat kejam supaya mengakui bahwa mereka telah membunuh Marsinah, dalam keadaan tersebut akhirnya mereka terpaksa mengakui bahwa mereka telah membunuh Marsinah. Setelah beberapa lama Yudi Susanto dan Mutiari mengajukan banding, karena mereka mengaku tidak pernah membunuh Marsinah. Hingga pada akhirnya, pengadilan memutuskan untuk membebaskan mereka. Namun, selang beberapa hari pengadilan memutuskan para terdakwa lain dibebaskan karena kurangnya bukti.

Kasus Marsinah sangatlah janggal dan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Sesuai dengan pasal 9 UU No 26 Tahun 2006 mengenai unsur kejahatan terhadap manusia dan juga unsur pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap dasar hukum “kemanusiaan yang adil dan beradab” (Misbah, 2018). Karena yang terjadi terhadap Marsinah terdapat suatu tindakan kejahatan seperti penganiayaan berat, penculikan dan juga pembunuhan. Hingga saat ini, masyarakat terutama kaum buruh wanita masih terus mengenang dan memperjuangkan keadilan untuk Marsinah supaya kasusnya dapat diusut tuntas dengan melakukan aksi-aksi demo atau disebut dengan *may day*.

Dari kasus Marsinah membuktikan bahwa penegakan dan pemenuhan HAM pada masa orde baru belum sepenuhnya terjamin, bahkan walaupun dengan adanya Deklarasi HAM, Komnas HAM, dan juga Undang-Undang yang mengatur tentang HAM tidak serta merta membuat hak-hak itu semua diakui dan dipenuhi.

Deklarasi HAM mempunyai pengaruh yang besar untuk bangsa Indonesia. Karena dengan adanya Deklarasi HAM, Indonesia setidaknya ikut serta membuat Komnas HAM. Walaupun pada masa orde baru tidak digunakan dengan semana mestinya. Namun pada masa reformasi hingga saat ini pemenuhan HAM mulai diperhatikan dengan

diadakannya UU No 39 Tahun 1999 yang didalamnya terkandung hak-hak dasar yang harus dihormati dan diakui, UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Dellasera, 2014).

Namun, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut tidak menjamin bahwa pemenuhan hak tersebut dapat terpenuhi seutuhnya. Karena hingga saat ini kaum buruh masih mengadakan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sudah ada dalam peraturan Undang-undang tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin hak-hak atas warga negara, serta wajib memberikan kepastian hukum tanpa membedakan harkat dan martabat-Nya.

Penegakan hukum ini harus terus diupayakan untuk tetap menjaga hak-hak asasi setiap warga negaranya, mengingat tantangan dalam penerapan HAM yang selalu ada. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan dalam menegakkan HAM ini salah satunya adalah dengan pendidikan HAM dan juga kerjasama yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat baik itu pemerintah maupun masyarakat sipil. Lalu, dalam menegakkan HAM juga diperlukan lembaga penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab yang tinggi serta memegang teguh hak-hak asasi.

IV. KESIMPULAN

Marsinah adalah inspirasi bagi kaum buruh pada saat ini, karena perjuangannya yang begitu panjang dan kelam. Ia adalah simbol semangat perjuangan khususnya bagi buruh wanita, karena mampu meyakinkan mereka untuk memperjuangkan hak-haknya dan menjadi pemimpin unjuk rasa memperjuangkan kesetaraan dalam upah dan kebebasan berpendapat.

Marsinah akan selalu dikenang, karena ia berhasil membuktikan bahwa wanita juga berani dan mampu untuk melawan serta memiliki

kedudukan yang sama dengan pria, terutama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak buruh. Perjuangan Marsinah memberikan semangat baru untuk melawan ketidakadilan dan memberikan motivasi terhadap semua kalangan untuk berani mengungkapkan suatu kebenaran, walaupun banyak tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Kaum buruh pada saat inilah yang akan terus merawat dan menjaga semangat dan pengorbanan Marsinah pada saat itu.

DAFTAR REFERENSI

- Ayu & Nada. (2022, february selasa). *Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM*. Diambil dari KOMPAS.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham>
- Elyada, D. (2023). Analisa Hubungan Kasus Marsinah Terhadap. *Jurnal Pendidikan*, 4-10.
- Habib, M. (2023, mei 1) *Gigihnya Perjuangan Marsinah, Sosok Aktivis Buruh Yang Diperkosa Dan Dibunuh Di Masa Orde Baru*. Diambil dari <https://intisari.grid.id/read/033773466/gigihnya-perjuangan-marsinah-sosok-aktivis-buruh-yang-diperkosa-dan-dibunuh-di-masa-orde-baru>
- Hellen, S. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). *Jurnal Al-Wasath*, 2-5.
- Hinita, et al. (2017). Progresivitas Perempuan Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Drama Marsinah. *Jurnal Sastra Indonesia*, 39-44.
- Misbah, M. (2018, mei 31). *Kasus Marsinah Dalam Pelanggaran HAM*. Diambil dari Kumparan: <https://kumparan.com/m-misbah-q/kasus-marsinah-dalam-pelanggaran-ham/1>
- Nadhiroh, F. (2024, Mei Rabu). *Marsinah, Aktivis yang Dibunuh karena Perjuangan Hak Buruh*. Diambil dari detik.com: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7319159/marsinah-sosok-aktivis-buruh-yang-di-bunuh-karena-perjuangkan-hak-haknya>
- Natsif, F. A. (2019). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Al-Risalah*, 151-153.
- Nugroho, F. (2024). Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. *RISOMA*, 2-4.
- Qurniasari, I. (2014). KONSPIRASI POLITIK DALAM KEMATIAN MARSINAH DI PORONG. *Publik Budaya*, 18-25.
- Ratriani, V. (2023, april jumat). *Kasus Marsinah: Kejinya Pembunuhan Aktivis Buruh Pada Masa Orde Baru*. Diambil dari REGIONAL

Kontan.co.id: <https://regional.kontan.co.id/news/kasus-marsinah-keji-nya-pembunuhan-aktivis-buruh-pada-masa-orde-baru>

Rista, D. (2024). Pendidikan HAM dalam Kisah Tragis Marsinah: Menggugah. *INKESJAR*, 362-366.

Dellasera, Q. (2014, mei 8). *Marsinah dan Perjuangan Buruh Sepanjang Masa*. Diambil dari Arah Juang: <https://www.arahjuang.com/2014/05/08/marsinah-dan-perjuangan-buruh-sepanjang-masa/>

S, U. C. (2023). *Pendidikan Pancasila*. Depok: PT.GRAFINDO PRASADA.

Saputra, R. (2024). ANALISIS PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS PEMBUNUHAN MARSINAH). *Research Gate*, 202-229.

Yusuf, et al. (2023). HAK ASASI MANUSIA (HAM). *ADVANCES IN SOCIAL*, 511-515.